

SKRIPSI

**KENDALA-KENDALA DALAM PENERAPAN
PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH PADA BANK ACEH
SYARIAH KCP ULEE KARENG**



Disusun oleh:

**NURFIDA YANTI
NIM. 160603059**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurfida Yanti

NIM : 160603059

Program Studi : Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpamampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan seniri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Januari 2022

Yang menyatakan,



Nurfida Yanti
Nurfida Yanti

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Kendala-Kendala Dalam Penerapan Pembiayaan Akad
Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng**

Disusun Oleh:

Nurfida Yanti
NIM. 160603059

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002

Pembimbing II



Ismuad, SE., SPd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

AR - RANIRY



Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP.197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Kendala-Kendala Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng

Nurfida Yanti
NIM. 160603059


Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 Januari 2022 M
10 Jumadil Akhir 1443

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua


Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002

Sekretaris


Ismu'ati, SE., SPd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

Penguji I


Ayumiati, SE., M. Si
NIP. 197806152009122002

Penguji II


Muksal, M.E.I.
NIP. 199009022020121008

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-raniry Banda Aceh,


Dr. Zaki Fuad, M. Agk
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id. Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nurfida Yanti
NIM : 160603059
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : nurfidayanti2609@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Kendala-Kendala Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Musyarakah
Pada Bank Aceh Syari'ah KCP Ulee Kareng**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendesiminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan huku

yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 12/1/2022

Mengetahui

Penulis

Nurfida Yanti
Nim. 160603059

Pembimbing I

Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002

Pembimbing II

Ismuach, SE., SPd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Tetaplah menjadi orang baik, walaupun kita tidak diperlakukan baik oleh orang lain”

Allah berfirman dalam surah ali imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”

Sebuah karya sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya mama dan papa, dan kedua abang saya yang tak hentinya selalu mendoakan hingga saya sampai pada titik sekarang ini dan semua orang yang saya sayangi serta semua generasi pejuang pendidikan generasi bangsa.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan taqwa dihadapan-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau.

Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Pengasih dan Maha segala-Nya dengan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kendala-Kendala Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, doa, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga terutama kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag, dan Ibu Ayumiati, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Ibu Ana Fitria, S.E., M.Sc selaku dosen wali yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan beserta Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepada para Informan Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai.
7. Kepada kedua orang tua penulis mengucapkan sangat banyak terima kasih untuk ayahanda Darmawi dan Ibunda Rafiah,

berkat doa restu dan dukungan mereka penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

8. Kepada kedua saudara laki-laki Irvan, Yudi dan keluarga besar lainnya yang telah membantu memberi semangat dan dorongan agar segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat saya tercinta Pergindo Squad, Iyut, Widya, Afna, Muni, Nada, Sinta, Liza, Iza, Khusnul dan Hendrawan yang telah menemani dan membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Perbankan Syariah Leting 2016 yang telah membantu penulis serta memberikan semangat yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
11. Kepada semua yang menanyakan kapan saya wisuda.

Penulis berharap dan memohon do'a semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis, pembaca dan menjadi hal positif bagi banyak pihak.

Banda Aceh, 20 Desember 2021

Nurfida Yanti

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu* جامعة الرانيري

4. *Ta Marbutah* (ة) R - R A N I R Y

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nurfida Yanti
NIM : 160603059
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : “Kendala-Kendala Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng”
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D
Pembimbing II : Ismuadi, S.E.,S.Pd.,M.Si.

Penelitian ini dilatar belakangi perkembangan Bank Aceh Syariah mengenai akad musyarakah dari tahun ke tahun namun, masyarakat ternyata masih banyak yang belum memahami pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan, Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa mekanisme pembiayaan dengan akad musyarakah menerapkan 7 tahap yaitu: 1. Tahap Pengajuan Permohonan, 2. Tahap Verifikasi dokumen, 3. Tahap Survey, 4. Tahap Analisa, 5. Tahap Penandatanganan Akad dan Pengikatan, 6. Tahap Pencairan, 7. Tahap Monitoring Pembiayaan. Kendala dalam penerapan pembiayaan akad musyarakah dijelaskan oleh 5 orang informan, 2 orang informan berasal dari pihak bank. Informan dari pihak bank mengatakan faktor ketidakjujuran nasabah dan kurangnya pemahaman nasabah menjadi kendala dalam pembiayaan akad musyarakah, dan 3 orang informan yang berasal dari nasabah bank mengatakan bahwa kendalanya terdapat pada kurangnya pemahaman nasabah tentang akad musyarakah, dikarenakan minimnya informasi dan sosialisasi tentang pembiayaan musyarakah kepada nasabah dan masyarakat.

Kata Kunci: Kendala, Musyarakah, Bank Aceh Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Bank Syariah	14
2.1.1 Pengertian Bank Syariah	14
2.1.2 Produk-Produk Bank Syariah.....	15
2.2 Pembiayaan	17
2.2.1 Pengertian Pembiayaan	17
2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan	18
2.3 Kendala.....	20
2.3.1 Konsep Dasar Kendala	20
2.3.2 Indikator Kendala.....	22
2.3.3 Mengidentifikasi Kendala Suatu Sistem	23
2.4 Musyarakah	20

2.4.1 Pengertian Musyarakah	26
2.4.2 Landasan Hukum Musyarakah	29
2.4.3 Rukun Dan Syarat Musyarakah.....	30
2.4.4 Jenis-Jenis Musyarakah	32
2.4.5 Manfaat Musyarakah	33
2.4.6 Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan	34
2.5 Penelitian Terdahulu.....	36
2.6 Kerangka Berpikir	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Desain Penelitian	46
3.2 Sumber Data	46
3.3 Lokasi Penelitian	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data	48
3.5 Metode Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	54
4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian	54
4.1.1 Sejarah Bank Aceh	54
4.1.2 Visi Misi Bank Aceh Syariah.....	56
4.1.3 Kepercayaan Dan Kemitraan.....	57
4.1.4 Target Dan Sasaran Bank Aceh.....	59
4.1.5 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah.....	63
4.1.6 Kegiatan Usaha Bank Aceh Syariah.....	64
4.2. Hasil Penelitian.....	68
4.2.1 Mekanisme Penerapan Pembiayaan Musyarakah	68
4.2.2 Kendala Penerapan Pembiayaan Musyarakah.....	80
BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nasabah Dan Pembiayaan 2016-2020 ...	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 3.1	Daftar Informan	49
Tabel 3.2	Pedoman Wawancara	50
Tabel 4.1	Jumlah Nasabah Dan Pembiayaan 2016-2020 ...	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Musyarakah.....	36
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	102
Lampiran 2 Jawaban Wawancara.....	103
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	108



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Islam merupakan agama universal yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk masalah ekonomi dan perbankan. Kemunculan bank syariah diharapkan dapat memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang artinya bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya menyangkut dengan tata cara bermuamalah secara Islam dan bank yang menerapkan sistem bebas bunga, bank syariah menjadi solusi terhadap persoalan bunga bank dan riba.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat dan menjanjikan, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis sistem baru yang mempunyai daya tarik cukup tinggi. Tidak hanya di Indonesia perkembangan bank syariah juga berkembang pesat di Aceh, namun Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh mengatakan:

“Meskipun bank syariah berkembang pesat di Aceh, akan tetapi belum tumbuh secara optimal hal tersebut dapat dilihat dari pemikiran masyarakat yang menyatakan bahwa bank syariah sama dengan Bank Konvensional. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah. Untuk itu masyarakat membutuhkan sosialisasi yang intensif tentang perbankan syariah, agar masyarakat lebih memahami tentang operasional di bank syariah” (Sunarso, 2018).

Bank syariah dan bank konvensional pada dasarnya memiliki persamaan dalam hal teknis penerimaan uang, teknologi yang digunakan, dan mekanisme transfer (Machmud, 2010). Seperti halnya bank konvensional dan bank syariah mempunyai fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2014). Sejumlah perbedaan yang mendasar di antara keduanya terletak pada pembagian hasil, orientasi/tujuan, lembaga penyelesaian sengketa, lingkungan kerja, hubungan dengan nasabah, usaha yang dibiayai, produk pembiayaan/investasi dan aspek legalitas (Antonio, 2012). Perbedaannya selain terletak pada orientasi, konsep juga terletak pada konsep dasar operasional yang berlandaskan pada ketentuan dalam syariah Islam, hal ini dikarenakan Islam mempunyai hukum sendiri dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam mendanai kegiatannya, seperti melalui

akad-akad bagi hasil (musyarakah, mudarabah) sebagai kebutuhan pemenuhan permodalan.

Bank Aceh Syariah adalah Bank Pembangunan Daerah yang berkomitmen memperkuat diri menjadi bank terkemuka di aceh, melalui layanan kompetitif dengan jaringan yang luas serta dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan diharapkan mampu menjadi bank yang terkemuka di Aceh. Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng berdiri pada tahun 2014 dengan mengutamakan kualitas pelayanan dengan melayani lebih proaktif untuk melangkah maju menuju era baru, melakukan upaya perubahan, sebuah transformasi menuju pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan menjadi bank yang memberikan makna kehadiran dimasyarakat (Bank Aceh, 2014).

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001). Pembiayaan juga merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberikan fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan

imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil (Muhammad, 2014). Fungsi utama perbankan Indonesia sebagaimana yang telah kita ketahui adalah sebagai lembaga perantara (*intermediasi institusion*) yang menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Dana yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito dan tabungan dihimpun dan dikelola oleh bank (UU moneter & Perbankan, 2009). Simpanan yang dihimpun oleh bank kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Pembiayaan yang ada pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng ada yaitu: Mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, pensiun, dan pembiayaan mikro. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal, Musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak atau juga bisa lebih yang berkerjasama sebagai mitra usaha dalam menjalankan bisnis usaha, Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual (bank) harus memberitahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya, Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, Pensiun adalah orang yang sudah tidak berkerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan ataupun atas permintaan sendiri, sedangkan

pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank ke peminjam dana (debitur) yang bekerja sebagai wiraswasta pemilik usaha atau pengusaha guna dana yang diberikan digunakan untuk modal kerja dan investasi yang terkait dengan usaha. Pada penelitian ini peneliti hanya fokus pada pembiayaan musyarakah karena pada akad musyarakah nasabah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng sangat sedikit diminati oleh nasabah.

Musyarakah adalah akad dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut (Sri Nurhayati, 2013). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang berkerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama.

Menurut fatwa DSN-MUI nomor 8 tahun 2000, pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek yang mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama yang dilakukan antara dua pihak

atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak berkontribusi untuk memberikan dananya dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi kontribusi dana yang diberikan oleh masing-masing pihak.

Pembiayaan dengan akad musyarakah bagi bank syariah adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola dengan nasabah. Sedangkan bagi nasabah, pembiayaan musyarakah adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank (Wangsaawidjaja Z, 2012). Ketika bank syariah pertama kali berkembang baik di tanah air maupun mancanegara, seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni yang termasuk kedalam *natural uncertainty contracts*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Namun sebaliknya, praktik perbankan syariah belum tentu seluruhnya menggunakan sistem bagi hasil. Karena selain dari sistem bagi hasil, masih ada sistem jual-beli dan sewa menyewa yang juga digunakan dalam sistem operasi bank syariah (Adiwarman Karim, 2004).

Penulis memilih Bank Aceh dikarenakan di daerah Aceh penerapan prinsip ekonomi syariah, dengan keluarnya aturan

Qanun no 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah maka masyarakat di aceh mendapatkan pemahaman yang luas tentang produk pembiayaan syariah walaupun musyarakah dikatakan sebagai sesuatu yang ideal untuk perbankan Islam, dan mempunyai banyak keuntungan dan lebih baik dibandingkan dengan sistem yang lainnya, namun ternyata musyarakah dalam kenyataannya belum menjadi skema pembiayaan yang utama pada bank syariah. Karena berdasarkan yang dapat penulis lihat di Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng saat ini, bahwa pembiayaan yang digunakan akad mudharabah murabahah yang mejadi produk unggulan dan pembiayaan musyarakah sangat sedikit diminati.

Berikut adalah jumlah data nasabah keseluruhan dan jumlah data nasabah yang menggunakan akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng tahun 2016-2020:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Keseluruhan dan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng (Periode 2016-2020)

Tahun	Jumlah Keseluruhan Nasabah Pembiayaan	Jumlah Nasabah Pembiayaan Musyarakah
2016	752 nasabah	3 nasabah
2017	756 nasabah	2 nasabah
2018	753 nasabah	2 nasabah
2019	736 nasabah	1 nasabah
2020	766 nasabah	23 nasabah

Sumber. Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah nasabah Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng yang mengambil akad pembiayaan

musyarakah setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Di mana pada tahun 2016 sebanyak 3 nasabah mengambil akad pembiayaan musyarakah, pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan menjadi 2 (dua) nasabah, dan tahun 2019 mengalami pengurangan menjadi 1 (satu) nasabah, akan tetapi pada tahun 2020 terdapat penambahan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 23 (dua puluh tiga) nasabah. Jadi dapat terlihat bahwa pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar karena Aceh telah mengeluarkan Qanun no 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.

Qanun ini merupakan tindak lanjut dari Qanun Aceh no 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah, kemudian pemerintah Aceh memberlakukan qanun ini sejak tanggal 04 Januari 2019 dimana lembaga keuangan beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun di tetapkan. (info : Qanun no 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, post tanggal 27 Februari 2020).

Perkembangan akad pembiayaan musyarakah kurang dipahami dengan baik oleh nasabah dibandingkan dengan akad pembiayaan lain, namun terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pembiayaan akad musyarakah diantaranya, pertama, nasabah belum mengetahui tentang akad musyarakah dan pembiayaan yang lebih sering digunakan di Bank Syariah adalah

pembiayaan murabahah. kedua, kurangnya promosi akad musyarakah sehingga masyarakat belum mengetahui informasi-informasi tentang akad musyarakah (Sofjan Assauri, 2018).

Karyawan Bank Aceh KCP Ulee Kareng mengatakan sedikit sekali nasabah yang mengambil pembiayaan musyarakah dan nasabah lebih memilih pembiayaan mudharabah dan murabahah dibandingkan pembiayaan musyarakah, strategi pemasaran produk pembiayaan musyarakah yang dilakukan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor antara lain sosialisasi dan promosi masih kurang dilakukan sehingga nasabah kurang mendapatkan informasi yang jelas dari pihak Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng dan menyebabkan jumlah nasabah yang mengambil akad pembiayaan musyarakah sangat sedikit. Publikasi produk pembiayaan musyarakah juga kurang optimal karena didapati masih minimnya informasi yang diberikan melalui media sosial dan website bank aceh.

Nasabah Bank Aceh KCP Ulee Kareng kurang tertarik dengan produk pembiayaan musyarakah karena kurangnya pengetahuan dan informasi yang mereka dapati tentang produk syariah. Hal ini memperkuat penelitian Abdul (2010) dengan judul “Analisis Kendala Penerapan Bank Syariah Di Lubuk Raja Oku Sumatera Selatan (Studi Kasus Di Desa BattuwinaGun)” di mana penelitian tersebut menyebutkan bahwa sedikit sekali pengetahuan mengenai produk syariah dan pengalaman menggunakan jasa syariah. Dan dalam penelitian Iffah, Jeni dan Khoirul (2019) dengan

judul “ Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad Mudarabah, Murabahah, Dan Musyarakah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Malang Kota” di mana penelitian tersebut menyatakan bahwa kendala yang dihadapi BMT yaitu karena kurangnya peminat dari nasabah bahkan di BMT Sidogiri cabang Malang kota tidak ada peminatnya.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng karena sedikit sekali nasabah yang mengambil akad pembiayaan musyarakah di 5 tahun terakhir, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme penerapan akad musyarakah serta kendala dalam menerapkan pembiayaan musyarakah. Pembahasan mengenai hal tersebut akan dituangkan penulis dengan judul: “**Kendala-Kendala Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng**”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme penerapan pembiayaan akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng ?
- b. Apa saja yang menjadi kendala pada penerapan pembiayaan akad musyarakah yang dihadapi Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng.

- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pada penerapan pembiayaan akad musyarakah yang dihadapi Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan pembaca, dan memperluas ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian sehingga dapat menjadi bahan referensi dan membandingkannya dengan praktek dilapangan.
2. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
3. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai kendala-kendala dalam penerapan pembiayaan akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi bank syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sistim yang digunakan oleh bank syariah.
2. Menjadi acuan dan bahan bacaan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan, teruma tentang perbankan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan baru dan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Bagian awal dari penulisan ini adalah lembar judul yaitu kendala-kendala dalam penerapan pembiayaan akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng. Adapun Sistematika penulisan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yaitu yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang bagaimana latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini menjelaskan secara umum tentang landasan teori mengenai judul penelitian yang meliputi: kendala, penerapan produk pembiayaan akad musyarakah dan bank syariah. Dan memaparkan penelitian terdahulu atau yang sudah pernah diteliti agar tidak adanya kesamaan, dan kerangka berfikir yang berhubungan dengan sistem permasalahan yang akan diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang metodologi penelitian seperti jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas secara mendalam hasil penelitian dan pembahasan mengenai kendala-kendala dalam penerapan pembiayaan akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng.

BAB V Penutup

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivasi usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) yang berdasarkan prinsip syariah yang berupa aturan perjanjian berdasarkan sistem Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro, nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *mashlahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu *shiddiq, amanah, tabliq, dan fathanah* (Ascarya, 2008).

Menurut Sjahdeini (2007) bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian bank syariah adalah lembaga intermediasi yang melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah yaitu berdasarkan Al- Quran dan Hadis.

2.1.2 Produk-Produk Bank Syariah

Produk yang ditawarkan perbankan syariah terbagi 3 yaitu(Rianto, 2012):

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)

a. Tabungan

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang dapat diambil kapan saja ketika sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya dan bagi hasil yang ditawarkan bagi penabung kecil.

b. Deposito

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah dengan jumlah tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah lebih besar dibandingkan dengan tabungan.

c. Giro

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang pengambilan dananya menggunakan cek dan tidak mendapatkan bagi hasil dari bank. Giro biasanya digunakan oleh yayasan, perusahaan atau bentuk badan hukum lainnya.

2. Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah penyediaan dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti *bai' murabahah*, *bai' as salam* dan *bai' al istishna*.
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

3. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.

b. *Wadi'ah* (titipan)

Pada dasarnya, dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No.7 Tahun 1997, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil (Muhammad, 2006). Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain. Tujuan alokasi dana untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan resiko yang rendah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman (Muhammad, 2015).

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan

atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P (Kasmir: 2008). Adapun penjelasan untuk 5 C sebagai berikut: *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (Modal Sendiri), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition* (Kondisi). Penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut: *Personality*, *Party*, *Purpose*, *Prospect Payment*, *Profitability*, dan *Protection*.

2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya (Rivai, 2010) :

1. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan
 - a. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - b. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

- a. Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
 - b. Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
 - c. Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
3. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu
- a. *Short Term* (Pembiayaan Jangka Pendek) yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.
 - b. *Intermediate Term* (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
 - c. *Long Term* (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu tiga tahun.
 - d. *Demand Loan* atau *Call* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
4. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan
- a. Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat

berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

- b. Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.

2.3 Kendala

2.3.1 Konsep Dasar Kendala

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Bahasa, 2002) mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan atau rintangan dengan keadaan membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam hal ini kendala yang dikaji adalah kendala yang terjadi dalam penerapan. Kendala dalam penerapan adalah beberapa hambatan yang menghambat jalannya penerapan yang dilihat dari faktor manusiawi (bank dan karyawan), faktor institusional (kelembagaan).

Menurut (Ahmad Rohani, 2004) bahwa kendala dalam penerapan adalah beberapa faktor yang menghambat penerapan baik dari faktor mekanisme bank, karyawan, nasabah dan fasilitas. Kendala dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Ada dua tipe pokok kendala, yaitu batasan fisik dan batasan non fisik. Batasan fisik adalah batasan yang berhubungan dengan

kapasitas mesin, sedangkan batasan non fisik berupa permintaan terhadap produk dan prosedur kerja. (Fogarty, 1991). *Theory of Constraints* (TOC) merupakan pengembangan dari *Optimized Production Technology* (OPT). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Israel, Dr. Eliyahu M. Goldratt, dalam bukunya yang berjudul “*The Goal : A Process of Ongoing Improvement*”, yang ditulis pada tahun 1986. (Fogarty, 1991)

Konsep OPT menekankan pada optimasi pemanfaatan stasiun *constraints*, metode ini juga dikenal dengan nama *Theory of Constraints* (TOC) atau teori kendala. OPT merupakan suatu teknik untuk optimasi penjadwalan produksi yang bertujuan meningkatkan hasil produk jadi keseluruhan yang terjual (*Throughput*), mengurangi persediaan (*Inventory*) dan mengurangi biaya operasional (*Operational expenses*). Dalam OPT, Goldratt telah membuat konsep yang memasukkan filosofi manajemen dalam perbaikan berdasarkan pengidentifikasian kendala-kendala untuk meningkatkan keuntungan.

Dasar dari TOC adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala- kendala yang menghambat pencapaian kinerja (*Performance*) yang tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui.

Sumber daya berkendala kapasitas tidak hanya jenis kendala yang dapat menghambat kinerja. Kendala pasar juga dapat menghambat penggunaan secara penuh sumber daya pabrik yang tersedia. Peningkatan pasar akan meningkatkan *throughput* dan *net profit*. Kendala-kendala material juga dapat menghambat penggunaan sumber daya. Jika kapasitas lebih besar dari aliran *throughput* dengan kendala material, material-material yang lebih banyak akan meningkatkan *throughput* dan *profit*.

2.3.2 Indikator Kendala

Gulkan (2009) menyebutkan *constraint* atau kendala harus diklasifikasikan agar dapat dikelola yaitu :

- a. *Market Constraint* adalah kendala yang berasal dari eksternal yang dimiliki banyak sumber, tetapi umumnya kendala ini bersumber dari politik. Cara ini untuk menghadapi jenis kendala ini dengan meningkatkan jumlah permintaan.
- b. *Capacity Constraint* adalah kendala yang bersumber dari *internl* yaitu akibat dari kekurangan sumber daya yang memenuhi permintaan.
- c. Identifikasi sumber daya kendala (*Constraints*) dalam sistem, yaitu memprioritaskan menurut pengaruh terhadap tujuan. Walaupun mungkin ada banyak kendala dalam suatu waktu, biasanya hanya sedikit kendala yang sesungguhnya dalam sistem itu.

2.3.3 Mengidentifikasi kendala suatu sistem

Suatu kendala akan ditemukan di setiap sistem dan dikatakan sebagai sesuatu yang dapat membatasi kinerja suatu hubungan sistem untuk mencapai tujuan. *Theory of constrain* dikembangkan berdasarkan tujuan utama dari kebanyakan perusahaan yaitu memperoleh laba dan jika perusahaan tidak dapat menghasilkan laba maka terdapat kendala yang membatasi kinerja. Kendala menurut (Atwater B. And M.L Gagne, 1997) dapat diklarifikasikan ke dalam lima kategori yaitu:

1. Kendala pasar, artinya tidak ada permintaan akan produk yang diproduksi perusahaan sehingga tidak ada kapasitas perusahaan yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk membuat produk.
2. Kendala sumber daya, artinya kapasitas sumber daya diperusahaan tidak cukup untuk memenuhi permintaan pasar.
3. kendala kebijakan, artinya manajemen melaksanakan aturan yang membatasi kemampuan perusahaan dalam merespon kesempatan.
4. Kendala bahan baku, artinya bahan baku yang berasal dari luar menjadi terbatas.
5. Kendala logistic, artinya mempergunakan metode khusus yang memerlukan menumpukan proses atau menetapkan prosedur yang membatasi operasi.

Pada langkah yang pertama dalam pemecahan masalah adalah mengidentifikasi dari sistem kendala, (Ruhl, 1996). Sehingga pihak

manajemen harus membuat *flowchart* kegiatan yang menunjukkan urutan proses produksi dan jumlah yang diburuhkan untuk setiap proses tersebut (Blotcher, 2010). Sehingga dengan dibuatnya *flowchart* tersebut maka manajer dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya pemborosan. Analisis tugas yang menggambarkan aktivitas dari setiap proses secara rinci, juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mengikat. Meskipun kebanyakan sistem mempunyai beberapa kendala utama yang benar-benar dapat membatasi kinerja sistem dan pihak manajemen selalu menangani kendala yang saling berhubungan (kendala yang mempengaruhi sistem secara tidak langsung melalui interaksinya dengan kendala utama). Kendala yang ada didalam suatu sistem saling mempengaruhi pada jangka pendek jika tidak dikelola dengan benar, sehingga akan berkembang menjadi lebih besar, ada 2 (dua) alasan utama yaitu: 1) Kurang baiknya penjadwalan pada sumber daya yang tidak memiliki kendala, 2) Kebijakan yang membatasi kapasitas sumber daya (Atwater,B and Gagne,1997).

Keberadaan kendala mungkin dapat digunakan lebih efektif dengan memanfaatkan pada jangka pendek efek dari perbedaan konsumen dan komposisi produk. Pilihan tersebut dapat digunakan dalam jangka pendek yang mewakili perbedaan cara dalam menggunakan seluruh kapasitas dari sumber kendala tanpa membuat perubahan dalam kapasitas itu sendiri. Pada intinya perbedaan pilihan ini adalah untuk meningkatkan profit dengan cara

menentukan komposisi produk yang paling menguntungkan, (Campbell, 1996 dan Blotcher, 2010). Masing-masing produk atau pilihan konsumen perlu dievaluasi, sehingga manajer harus memfokuskan usaha untuk meningkatkan volume dan persentase dari komposisi produk, waktu yang dibutuhkan masing-masing produk pada kendala yang mengikat. Strategi promosi tentunya akan meningkatkan penjualan produk, sehingga jumlah produk yang akan dijual menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Pergeseran komposisi mungkin akan menyeleksi pengurangan dalam harga jual atau menambah biaya promosi dan iklan. Harga dan biaya yang akan diganti dari *throughput* potensial dari jumlah target produk. Kunci dari tujuan ini adalah menemukan cara yang signifikan untuk meningkatkan *throughput* baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang.

Pada langkah ke tiga dari implementasi *Theory of constrain* menyediakan penyelesaian untuk mengembangkan jadwal dari sumber daya non kendala dengan mengkoordinasikannya pada proses permintaan dan kemampuan dari sumber daya kendala. Jika dalam suatu proses produksi terdapat penjadwalan yang tidak benar, sumber daya yang tidak memiliki kendala membatasi sistem produksi dan menjadi kendala yang saling mempengaruhi. (Arwater, B and Gagne, 1997).

Seharusnya suatu kendala dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengoptimalisasikan keseluruhan kinerja dalam suatu sistem. Suatu artikel menyatakan yang dikutip dari *journal of cost*

management menyebutkan bahwa ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memanfaatkan suatu kendala yaitu : 1) Mengelola kendala 24 jam sehari dan meningkatkan kerja sehingga tidak ada throughput yang hilang, dan 2) Proses item tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan throughput pada waktu yang dibutuhkan masing- masing produk pada kendala yang mengikat. Dimana fase tiga ini bertujuan untuk mengelola aliran produksi yang masuk dan keluar dalam suatu kendala yang mengikat untuk melancarkan aliran produk dalam suatu industri. Salah satu instrumen yang penting untuk mengelola aliran produk yaitu dengan *Drum-Buffer-Rape* (DBR) yaitu suatu sistem untuk meyeimbangkan aliran produk melalui kendala yang mengikat sehingga mengurangi jumlah persediaan pada kendala meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. (Blotcher ,2010).

2.4 Musyarakah

2.4.1 Pengertian Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti persekutuan. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilat* yang artinya percampuran (Suhendi, 2007). Maksud percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak ada dibedakan. Menurut istilah, para fuqaha berbeda pendapat. Menurut hanafiah, *syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut ulama Malikiyah, *Syirkah* (musyarakah) adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang

bekerjasama terhadap harta mereka. Sedangkan menurut Syafi'iyah, *syirkah* menurut *syara'* yaitu suatu ungkapan tentang tetapan hak suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersamaan. (Muslich, 2010). Sedangkan mazhab Hanafi mendefinisikan *syirkah* yang berupa akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dengan modal dan keuntungan. Dikemukakan pula dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikat diri berhak bertindak hukum terhadap harta syarikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati.

Musyarakah menurut Zulkifli (2007) adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang sifatnya halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Hal selaras juga dipaparkan dalam fatwa DSN-MUI/IV Tahun 2000 nomor 8 bahwa akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha, yang masing-masing pihak mengeluarkan dana dengan perjanjian bahwa keuntungan maupun risiko akan ditanggung sesuai perjanjian pada saat awal mula akad. Menurut mazhab Maliki *syirkah* adalah suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat. Jadi secara istilah musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah berbeda dengan sistem bunga dari berbagai aspek. Dalam bank konvensional, bank membiayai proyek dengan sistem bunga. Hubungan bank dengan risiko yang mungkin akan menimpa proyek dapat dipastikan tidak ada. Tanggung jawab hanya dibebankan kepada nasabah. Artinya jika proyek tidak memperoleh keuntungan, para peminjam tetap berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga kepada pihak bank. Sedangkan dalam musyarakah, semua tanggung jawab, keuntungan dan kerugian dibagi secara adil kepada bank, investor dan para penabung sejalan dengan kaidah fiqh: keuntungan dan kerugian didistribusikan sesuai dengan jumlah modal yang disertakan.

Menurut Karim (2010) musyarakah adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memberikan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Menurut Sudarsono (2008) menjelaskan pembiayaan musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Menurut (Antonio, 2001) jenis musyarakah ada dua yaitu :

- a. Musyarakah kepemilikan adalah tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. kepemilikan

dua orang atau lebih terbagi dalam sebuah aset nyata dan terbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan tersebut.

- b. Musyarakah akad adalah tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Semua pihak sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

2.4.2 Landasan Hukum Musyarakah

- a. Landasan hukum berdasarkan *Al-Qur'an*:

...فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

"... maka mereka bersama-sama berserikat dalam bagian yang sepertiga...(an-Nisa:12).

Dalam surat an-Nisa dijelaskan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris. Hal itu menunjukkan bolehnya perkongsian karena waris. Selain itu, ayat lain menerangkan mengenai musyarakah yaitu al-Qur'an surat shaad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...

” Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”(Shaad:24).

Pada kedua ayat diatas berkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Pada ayat pertama, perkongsian otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan pada ayat yang kedua terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

Ijma'

Dalam kitab Ibnu Qudamah, *al-Mughni. Telah berkata*, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”

2.4.3 Rukun dan Syarat Musyarakah

Adapun ketentuan dari akad musyarakah itu sendiri harus memenuhi syarat dan rukunya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah yaitu (Shomad, 2016) :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit dan menunjukkan tujuan kontrak.
 - b. Penerimaan dan penawaran harus dilakukan pada saat kontrak.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperlihatkan sebagai berikut:
 - a. Kompeten dalam kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana, pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset musyarakah tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan mencair dana untuk kepentingan pribadi.
3. Objek akad berupa (modal kerja, keuntungan, dan kerugian):
 - a. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau nilai yang sama.
 - b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil mitranya, kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c. Keuntungan harus di kualifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dengan sengketa pada waktu alokasi keuntungan musyarakah.
 - d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang secara jelas dalam akad.

4. Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing modal.
5. Biaya operasional musyarakah ditanggung secara bersama sesuai kesepakatan.

2.4.4 Jenis-Jenis Musyarakah

Syirkah terbagi atas dua jenis, yaitu *syirkah amlak* (kongsi harta) dan *syirkah uqud* (kontrak). Dalam hukum positif *syirkah amlak* adalah perkongsian yang bersifat paksa (*ijabaraiyah*), sedangkan *syirkah uqud* adalah perkongsian yang bersifat sukarela (*ikhtiariyah*).

1. *Syirkah amlak* adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi *syirkah*. *Syirkah* hak milik ini dibagi menjadi dua, yaitu (Zuhaili, 2011):
 - a. *Syirkah ikhtiyar* adalah yang lahir atas kedua pihak yang bersekutu. contohnya, ... dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang yang mendapatkan *Rhibah I* atau wasiat, dan keduanya menerima, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
 - b. *Syirkah jabar* adalah persekutuan yang terjadi antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka, seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

2. *Syirkah uqud* adalah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Jenis ini terbagi menjadi empat jenis, yaitu:
 - a. *al-Inan*, yaitu Usaha bersama (kongsi) dimana modal dan keahlian yang diberikan tidak sama.
 - b. *Mufawadhah*, yaitu usaha bersama di mana modal dan keahlian yang diberikan sama jumlah dan kualitasnya.
 - c. *A'mal*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan.
 - d. *Wujuh*, yaitu kerja sama dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

2.4.5 Manfaat Musyarakah

Menurut Antonio (2001) terdapat beberapa manfaat dari pembiayaan musyarakah, diantaranya yaitu:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan
- e. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekali pun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

1.4.1 Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan

a. Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khususnya yang diperbolehkan melakukan investasi dan kepemilikan perusahaan, musyarakah dalam skema modal ventura, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap (Antonio, 2001).

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut (Karim,2004).


1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama dengan kedua belah pihak. Setiap pemilik modal berhak ikut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercayakan untuk menjalankan proyek musyarakah yang telah di sepakati bersama dan tidak boleh melakukan tindakan seperti :

- a) Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi.
- b) Menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik modal lain.
- c) Memberikan pinjaman kepada pihak lain. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- d) Setiap pemilik modal di anggap mengakhiri kerjasama apabila, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum dan menarik dari perserikatan.
- e) Biaya yang timbul dalam jangka waktu dan pelaksanaan proyek harus diketahui bersama. keuntungan dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal.

Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati dari awal dengan bank.

Secara umum, aplikasi perbankan dari musyarakah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Musyarakah



Sumber: Antonio (2001)

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai referensi dari penelitian terdahulu guna untuk mendapatkan informasi mengenai kendala-kendala dalam penerapan pembiayaan akad musyarakah pada bank syariah. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan serta menghindari kesamaan dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang melakukan penelitian terhadap kendala dalam penerapan pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

Penelitian Fitriani pada tahun 2018 dengan tentang Praktek Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di BRI Syariah Cabang Malang Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor: 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Akad Musyarakah Perbedaan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya dilakukann di BRI Syariah dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Aceh Syariah dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan musyarakah.

Penelitian Nadi Irawansyah pada tahun (2019) tentang Analisis penyebab produk musyarakah tidak diterapkan pada Bank Muamalat Harkat Suka Raja. Perbedaan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya dilakukan pada Bank Muamalat Suka Raja dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi saja sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumensi. Dan persamaannya adalah sama-sama meneliti pembiayaan musyarakah.

Penelitian Iffah Qoonatillah pada tahun (2019) tentang Analisis kendala penerapan pembiayaan akad musyarakah, mudharabah dan murabahah pada BMT-UGT sidogiri cabang malang kota perbedaan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya dilakukan pada bmt-ugt sidogiri cabang malang kota dan subjek penelitiannya juga ada pembiayaan mudharabah dan

murabahah sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng. Dan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kendala pembiayaan musyarakah dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian Bayu Prasetyo pada tahun (2014) tentang Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Keputusan DSN NO.01/DSN-MUI/IX/2013 Perbedaan penelitian terdahulu adalah objeknya dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia dan subjek penelitiannya musyarakah mutanaqisah dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, wawancara dan dokumentasi sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan musyarakah.

Penelitian Amalia Nur Addina pada tahun (2018) tentang Penerapan akad musyarakah pada pembiayaan hunian syariah (PHS) Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang” Perbedaan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses wawancara saja sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang akad musyarakah.

Penelitian Grand Abdul Hakim.F pada tahun (2010) tentang Analisis Kendala Penerapan Bank Syariah di Lubuk Raja Oku Sumatera Selatan Perbedaan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya dilakukan pada Bank Syariah di lubuk Raja Oku Sumatera Selatan menggunakan metode kualitatif yang didukung data kuantitatif dan pendekatan deskriptif analisis, dengan data penelitian primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, studi lapangan dan studi kepustakaan. Dan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang analisis penerapan pada bank syariah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aida Fauziah Fitriani, (2018), praktek akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja di BRI Syariah cab. malang perspektif fatwa dsn-mui nomor : 08/dsn-mui/iv/2000 tentang akad musyarakah	Kualitatif, jenis penelitian menggunakan <i>field research</i> , sumber data penelitian primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi	Menunjukkan bahwa praktek akad musyarakah dalam produk pembiayaan pada BRI Syariah baik dalam segi rukun dan sighthat, ijab qabul yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengajuan pembiayaan

No	Nama, Tahun & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>modal kerja dimulai dari nasabah pembiayaan dengan membawa semua persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian staff pembiayaan akan menggunakan analisa 5C.</p>
2	<p>Nadi Irawansya, (2019), Analisis penyebab produk musyarakah tidak diterapkan pada bank muamalat harkat sukaraja</p>	<p>Kualitatif, jenis penelitian menggunakan <i>field research</i>, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dengan teknik analisis data reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.</p>	<p>Menunjukkan bahwasanya dalam penerapan pembiayaan akad musyarakah yang menjadi kendala pihak bank muamalat harkat sukaraja yaitu kurangnya kejujuran nasabah dalam membuat laporan keuangan untuk penyelesaian suatu proyeksi atau usaha yang dijalankan sehingga pihak bank muamalat harkat sukaraja kesulitan menentukan laba dan rugi yang sebenarnya dari hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah</p>

No	Nama, Tahun & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Iffah, Jeni, dan M. Khairul (2019), Analisis kendala penerapan pembiayaan akad musyarakah, mudharabah dan murabahah pada BMT-UGT SIDOGIRI cabang malang kota.	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian menggunakan field research, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan metode analisis data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	Menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. A) pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah berbasis investasi dengan sistem pembagian nisbah bagi hasil. B) pembiayaan akad murabahah berbasis jual beli atau jasa dengan sistem ujah. C) Aspek penilaian pengajuan pembiayaan melihat dari segi kebutuhan dan agunan (jaminan). D) semua pembiayaan dikoperasi BMT UGT Sidogiri dicover asuransi jiwa sampai Rp 150 juta (sesuai ketentuan berlaku) dengan tabarru' Asuransi Gratis. E) BMT-UGT Sidogiri berpedoman pada analisis 5C untuk menganalisis

No	Nama, Tahun & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			pengajuan pembiayaan.
4	Bayu Prasetyo, (2014), Analisis Penyelesaian Pembiayaan Masyarakat Mutanaqisah Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Keputusan DSN NO.01/DSN-MUI/IX/2013	Kualitatif, jenis penelitian deskriptif, data penelitian primer dan sekunder, teknik pengumpulan data studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis data menggunakan metode deduktif.	Menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan masyarakat mutanaqisah belum sesuai dengan keputusan DSN NO.01/DSN-MUI/IX/2013
5	Amalia Nur Addina, (2018), Penerapan akad masyarakat pada pembiayaan hunian syariah (PHS) Di bank muamalat Indonesia cabang malang.	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara	Menunjukkan bahwa bagi hasil merupakan sistem kerja sama yang layak digunakan dalam bertransaksi yang berbasis syariah. Dimana pembiayaan hunian syariah merupakan suatu fasilitas kredit yang diberikan

No	Nama, Tahun & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			oleh perbankan kepada nasabah perorangan yang akan membeli rumah atau memperbaiki rumah dengan prinsip syariah
6	Grand Abdul Hakim.F (2010), Analisis Kendala Penerapan Bank Syariah di lubuk Raja Oku Sumatera Selatan	Kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, data penelitian primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, studi lapangan dan studi kepustakaan.	Belum adanya kerja sama dan sosialisasi mengenai lembaga keuangan syariah dan produk-produknya di batuwinangun, menjadi kendala utama terhambatnya perkembangan bank syariah di desa tersebut. Sehingga produk-produk bank syariah yang dikenal dan digunakan oleh pengusaha perkebunan karet rakyat di batuwinangun masih sangat minim.


Sumber: Data diolah (2021).

2.6 Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti

masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2017). Kerangka berpikir menyatakan bahwa dalam penelitian ini membahas tentang sebuah rancangan penelitian kendala dalam penerapan pembiayaan akad musyarakah pada bank syariah. Yang dapat dilihat dalam gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah (2021)

Dari kerangka berpikir di atas dapat dilihat bahwa dalam penerapan pembiayaan musyarakah terdapat beberapa kendala yang menghambat penerapan akad musyarakah. Untuk itu peneliti ingin meneliti apa saja kendala dalam penerapan pembiayaan akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng dengan menggunakan indikator-indikator tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan suatu penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan suatu prosedur statistik ataupun dengan menggunakan cara lain yaitu kuantifikasi suatu pengukuran (Sugiyono, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu berdasarkan data yang ditemukan dilokasi penelitian untuk dapat di ambil suatu hasil dari permasalahan yang ada (Wardah lia, 2017). Untuk mengumpulkan data serta informasi, peneliti akan terjun langsung ke objek penelitian yaitu Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng. Adapun tujuan pada penelitian ini, agar memahami fenomena ataupun suatu gejala sosial dengan memaparkan suatu gambaran ataupun rangkaian kata yang menghasilkan sebuah teori. Suatu data yang dikumpulkan berlangsung dari sumbernya, dan peneliti akan menjadi pokok instrumen dari analisis. Suatu pendekatan yang bersifat kualitatif memiliki karakteristik bersifat deskriptif (Sujarweni, 2020).

3.2 Sumber Data

Penulis memperoleh data dari lapangan, baik dari data lisan maupun hasil wawancara untuk menjelaskan tentang kendala-

kendala dalam penerapan pembiayaan pada akad musyarakah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer yang mana sumber data ini diperoleh peneliti dari sumber asli (Muhammad, 2008). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah subjek penelitian (orang) itu sendiri yang berkaitan dengan kendala-kendala dalam penerapan pembiayaan akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber dalam proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data yang telah diperoleh yaitu data primer harus diolah lagi setelah mendapatkan sumber data langsung yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui pincapem dan karyawan pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Jl. T. Iskandar Desa Ilie Kec. Lamglumpang, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Alasan peneliti tertarik memilih di Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng karena bank ini salah satu Bank Pemerintah Daerah (BPD) yang terdapat di Aceh. menurut karyawan Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng peminat produk pembiayaan musyarakah sangatlah sedikit dibandingkan dengan nasabah yang mengambil akad pembiayaan mudarabah dan murabahah karena kurangnya promosi akad musyarakah sehingga masyarakat belum mengetahui informasi-informasi tentang akad musyarakah. Maka dari itu, peneliti ingin

mengetahui informasi mengenai kendala penerapan yang dihadapi Bank Aceh Syariah pada pembiayaan akad musyarakah, dan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Adapun jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sugiyono, 2014).
- b. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Nana, 2011). Dalam penelitian ini data juga diperoleh dari sumber lain seperti buku, jurnal dan lainnya.

Hal ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Adapun daftar informan yang akan peneliti wawancarai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Daftar Informan

Kode Informan	Nama	Jabatan
Informan 1	Jufriadi	Pincapem
Informan 2	Ziad Farhad	Account Officer
Informan 3	Irfan	Swasta
Informan 4	Hendra	Swasta
Informan 5	Desi	PNS

Sumber: Data Diolah, (2021).

Tabel 3.1 di atas adalah daftar informan yang berjumlah 5 orang untuk dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu pincapem dan karyawan bagian pembiayaan dan nasabah pembiayaan yang dapat dilihat dari nama nasabah, kode informan, jabatan informan sehingga dapat menjawab penelitian yang dilakukan penulis.

Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber dalam proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Adapun jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sugiyono, 2014). Kemudian data akan di olah lagi setelah peneliti memperoleh hasil

wawancara dengan nasabah, pincapem, dan karyawan pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng.

Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara semi-struktur (*semi-structured interview*) teknik wawancara ini, peneliti sebagai pewawancara tetap mempersiapkan pedoman wawancara. Akan tetapi, dengan alur wawancara sesuai dengan jawaban dari narasumber. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti, untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti dengan melakukan percakapan secara langsung dengan instansi terkait kendala penerapan akad musyarakah Pada Bank Syariah KCP Ulee Kareng. Adanya wawancara secara langsung agar mendapatkan data yang valid dan detail.

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan
1	Kendala internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme penerapan pembiayaan akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng? 2. Bagaimana Bank Aceh Syariah KCP melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan nasabah? 3. Apa syarat untuk produk pembiayaan musyarakah Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng?

No	Indikator	Pertanyaan
2	Kendala eksternal	<p>4. Strategi apa yang digunakan untuk menarik minat nasabah terhadap produk pembiayaan musyarakah?</p> <p>5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pemasaran pembiayaan musyarakah?</p> <p>6. Bagaimana cara bank mengatasi kendala tersebut?</p>
3	Identifikasi sumber daya kendala	<p>7. Apakah nasabah yang belum memiliki usaha menjadi faktor risiko yang diperhitungkan oleh bank?</p> <p>8. Bagaimana pemahaman bapak/ibu terhadap pembiayaan bagi hasil (musyarakah) di Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng?</p> <p>9. Apakah ada kendala ketika bapak/ibu mengambil pembiayaan bagi hasil di Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng?</p>

Sumber: Data diolah (2021).

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, analisis data adalah proses mengumpulkan secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menguraikannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang

penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga mereka dapat memahami dengan mudah untuk diri mereka sendiri dan orang lain (Miles dan Huberman 2016). Kegiatan analisis data, yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)


Data yang diperoleh dari TKP cukup besar, sehingga perlu dicatat secara cermat dan detail. Semakin lama peneliti berkecimpung di bidang ini maka data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, sehingga perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memeriksa hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola.

b. *Data Display* (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan *flowchart*. Yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Dalam hal ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks untuk memperjelas hasil penelitian, yang dapat dibantu dengan menyertakan tabel atau gambar. Dalam penelitian data di analisis menggunakan metode swot untuk mempermudah menarik kesimpulan mengenai kekuatan, kelemahan, strategi dan peluang yang dimiliki produk pembiayaan masyarakat.

c. *Conclusion Drawing/Verivication*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab pernyataan pertanyaan yang diajukan sejak awal, tetapi mungkin tidak, karena seperti yang disebutkan di atas, pernyataan-pertanyaan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian masuk. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan menggunakan metode analisis SWOT diharapkan penelitian ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara benar dan tepat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Bank Aceh

Gagasan untuk mendirikan Bank milik pemerintahan daerah di Aceh di Prakarsa oleh Dewan Pemerintahan Daerah Peralihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) beberapa orang mewakili pemerintahan daerah menghadap Mula Perhitungan Tamboenan (wakil notaris) untuk mendirikan suatu bank. Setelah beberapa kali perubahan akte, pada tanggal 2 februari 1960 di perolehan izin dari Menteri Keuangan dan dengan adanya ketepatan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Bank Aceh, 2018).

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No.54/1973 Tentang Penetapan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh menjadi Bank Pembangunan Daerah Aceh, penetapan tersebut terjadi pada tanggal 06 Agustus 1973 yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Aceh yang di pelopori oleh Pemerintahan Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusahawan swasta daerah, yang merupakan satu-satunya bank

daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas pada tanggal 21 April 1999 pemerintahan Aceh melakukan perubahan peraturan daerah yaitu Bank Aceh dijadikan perseroan terbatas yang dahulunya berbentuk badan hukum. Perubahan ini dilatar belakangi oleh keikutsertaan bank dalam program rekapulasi yang berupa peningkatan permodalan bank. Tanggal 25 Mei 2015, Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah, perubahan sistem yang terjadi diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Bank Aceh dan juga bagi masyarakat Aceh (Bank Aceh, 2018).

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 september 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Dari Sistem Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh dewan komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Pihak bank menggunakan berbagai produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, salah satunya prinsip yang digunakan yaitu prinsip bagi hasil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan syariah Islam dan tidak ada terkandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, dan menghindari adanya kerugian akibat dari sistem bunga pada bank

konvensional yang terus menerus bertambah di saat peminjam tidak dapat membayar saat jatuh tempo (Bank Aceh, 2018).

Bank Aceh Syariah dalam mengikuti ketentuan Undang-Undang perbankan syariah yang menjadi kekuatan hukum Indonesia dan diwujudkan untuk selalu memenuhi aturan-aturan dan prinsip syariah Islam dalam kegiatan sistem operasional bank dan menghilangkan segala unsur-unsur yang dilarang/diharamkan oleh hukum agama Islam yang dilandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW (Bank Aceh, 2018).

4.1.2 Visi Misi Bank Aceh Syariah

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah bank sebagaimana telah dicantumkan dalam Corporate Plan PT. Bank Aceh Syariah tahun 2018-2022. Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih okomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumber daya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya.

4.1.2.1 Visi

Menjadi “Bank Syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia”

4.1.2.2 Misi

Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah

- a. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sector usaha kecil, menengah, sector pemerintah maupun korporasi.
- b. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
- c. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- d. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi professional perbankan syariah di Aceh.

4.1.3 Motto/Corporate Image : Kepercayaan dan Kemitraan

Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan (Bank Aceh, 2018).

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan

pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan daerah. Untuk mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam, sehingga perusahaan yang sekarang diadopsi adalah Islami:

- a. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten
- b. Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta *stakeholder*
- c. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah
- d. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah
- e. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus
- f. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian (Bank Aceh, 2018).

4.1.4 Target dan Sasaran Bank Aceh

Sesuai dengan visi dan misi Bank Aceh dan berlandaskan pada kondisi perekonomian serta perbankan nasional daerah, dalam rangka memajukan Bank Aceh, jajaran direksi dan manajemen memandang perlu untuk menetapkan arah kebijakan dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemandirian bank dalam bidang penghimpunan dana pihak ketiga dengan memaksimalkan potensi sumber dana melalui giro, tabungan dan deposito non pemerintah
- b. Melakukan ekspansi pembiayaan pada sector basis usaha-usaha yang produktif terutama untuk UMKM dan Micro finance
- c. Meningkatkan volume usaha, pembiayaan, dan penghimpunan dana masyarakat dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku
- d. Memelihara kualitas aktiva produktif serta menjaga dan memperbaiki NPF, nilai tingkat kesehatan bank (CAMELS), tingkat kecukupan modal (CAR), pemenuhan pembentukan PPAP sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
- e. Memperluas jaringan operasional bank di daerah-daerah yang potensial bagi kemajuan bank dengan menambah kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas serta mengembangkan unit usaha syariah

- f. Menerapkan standar minimum *Good Corporate Governace* (GCG) *Know Your Customer* (KYC) *Principle*, serta penerapan *risk manajemen* dalam operasional bank
- g. Pemberdayaan kualitas SDM melalui peningkatan berbagai pendidikan dan latihan, disiplin, integritas, kompeten, memiliki daya saing (*comporative advantage*) serta menciptakan *corporate culture* yang baik
- h. Meningkatkan penagihan terhadap pembiayaan-pembiayaan bermasalah dan yang telah diekstracomtable
- i. Pengembangan dan diversifikasi produk, jasa/pelayanan dan pemasaran yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan mampu bersaing dengan produk bank-bank lain
- j. Mempersiapkan diri untuk menjadi Bank Operasional Indonesia (BO-I) untuk pengelolaan keuangan negara
- k. Mempersiapkan diri untuk menjadi bank devisa
- l. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan secara intern dan ekstern (BI, BPKP, BPK)
- m. Melakukan peluncuran identitas baru bank dengan visi dan misi bank sebagai salah satu upaya meningkatkan citra perusahaan, standar kualitas produk dan layanan
- n. Mengadakan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam pengembangan jasa bank yang lebih luas dan lebih bervariasi (Bank Aceh, 2018).

Sesuai dengan corporate plan yang telah disusun, Bank Aceh dimasa yang akan datang ditargetkan menjadi “Bank Syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia”. Untuk mencapai visi tersebut, bank aceh masih akan melanjutkan 3 tahap transformasi yaitu transformasi bisnis, transformasi budaya dan tranformasi tampilan untuk jangka 5 tahun (2018-2022), yang merupakan road map untuk menuntaskan agenda transformasi Bank Aceh yang sudah berjalan. Sasaran utama dari proses transformasi melalui *corporate plan* adalah menjadikan Bank Aceh sebagai bank syariah yang terpercaya dan terdepan dalam hal pelayanan nasabah. Tahapan pencapaian visi ini dilakukan secara bertahap. Bank Aceh akan fokus pada aspek penguatan IT, pengembangan produk, pemenuhan/peningkatan kompetensi sumber daya insani, internalisasi budaya perusahaan, serta peningkatan jaringan dan perbaikan tampilan sesuai dengan milestone yang ditetapkan.

Ketiga aspek transformasi tersebut akan dilakukan secara paralel yang dibago dalam 5 tahap, namun sasaran lain seperti budaya perusahaan dari jaringan tetap dijalankan secara bertahap dan proporsional pada tahun berjalan. Tahun 2019 merupakan fase ke-2 pencapaian sasaran corporate plan Bank Aceh, dengan tema utama yaitu:

1. Peningkatan pengembangan sistem IT, yang handal (*reliable*) dan responsif, serta pengembangan dan inovasi produk pembiayaan, dana, treasury berbasis IT. Strategi yang dilakukan antara lain penguatan infrastruktur pendukung IT

yang berbasis digitalisasi, melakukan evaluasi dan upgrade untuk teknologi digital banking, pengembangan organisasi IT disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan bisnis bank, penerbitan produk baru seperti *debit card*, *e-money*, *mobile banking* dan *internet banking* untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

2. Pemenuhan jumlah dan peningkatan kompetensi SDI, serta struktur organisasi. Melakukan tahapan seleksi penerimaan calon karyawan secara tepat waktu dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan SDI, memberikan pendidikan internal dan bekerja sama dengan pihak eksternal, penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya, melakukan pengukuran pada setiap unit kerja terhadap KPI yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan bank.
3. Peningkatan kualitas dan kualitas penyaluran pembiayaan sektor produktif. Langkah strategis yang dilakukan dengan melakukan perubahan komposisi pembiayaan produktif agar tumbuh lebih baik dan berkualitas, optimalisasi pembiayaan melalui pendekatan potensi wilayah per sector ekonomi, pengembangan *line facility* untuk kebutuhan *trade financing* bagi pasar distributor/*principle*, pertumbuhan pembiayaan UMKM akan dicapai melalui strategipengembangan produk, pengembangan pola penyaluran UMKM, optimalisasi pembiayaan sector mikro melalui produk PMBA,

implementasi program KUR dan linkage program, perbaikan kualitas pembiayaan untuk menekan NOF dan pelatihan *advance* dan berjenjang kepada *account officer* (Bank Aceh, 2018).

4.1.5 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Ulee Kareng

Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng memiliki struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya insani yang profesional. Struktur organisasi karyawan Bank Aceh Syariah Ulee Kareng terdiri dari pimpinan, bagian pembiayaan, dan bagian umum, dapat di perinci sebagai berikut :

- a. Kepala cabang pembantu, yaitu bertugas sebagai orang yang mengawasi, memeriksa secara terperinci transaksi yang terjadi di bank serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada Bank Aceh Syariah Ulee Kareng.
- b. Account Officer (AO), yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam memeriksa kelengkapan berkas pada bagian pembiayaan yang diajukan nasabah, mengontrol dan menyeleksi pembiayaan yang akan dicairkan.
- c. Customer Service (CS), yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, deposito, giro, sekaligus menerima keluhan nasabah dan memebrikan solusi kepada nasabah terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi mengenai produk perbankan.

- d. Teller, yaitu petugas yang bertanggung jawab melayani penarikan, penyetoran, dan transfer yang dilakukan oleh nasabah baik secara tunai maupun non tunai yang dilakukan secara efisien.
- e. Security, yaitu petugas menjaga keamanan kantor dan lingkungan kantor serta menyambut nasabah dan membantu pelayanan nasabah di Banking Hall.
- f. Office Boy bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan yang lain ketika dibutuhkan.
- g. Security Bravo bertugas untuk melindungi dan memelihara privasi dan keamanan nasabah pada saat mengunjungi bank.

4.1.6 Kegiatan Usaha Bank Aceh Syariah

4.1.6.1 Kegiatan Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana nya pada nasabah Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng menawarkan beberapa produk yaitu pembiayaan musyarakah, murabahah, mudarabah, ijarah, pensiun dan pembiayaan mikro Bank Aceh.

- a. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal.

b. Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak atau juga bisa lebih yang berkerjasama sebagai mitra usaha dalam menjalankan bisnis usaha.

c. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual (bank) harus memberitahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya.

d. Ijarah

Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

e. PensiunPensiun adalah orang yang sudah tidak berkerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan ataupun atas permintaan sendiri.

f. Pembiayaan mikro

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank ke peminjam dana (debitur) yang bekerja sebagai wiraswasta pemilik usaha atau pengusaha guna dana yang diberikan digunakan untuk modal kerja dan investasi yang terkait dengan usaha.

4.1.6.2 Kegiatan Penghimpunan Dana

Kegiatan penghimpunan dana merupakan suatu kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk sebagai berikut:

a. Giro Bank Aceh

Giro adalah simpanan dalam rupiah pihak ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll).

b. Deposito Mudarabah

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang penyelolaan dananya berdasarakan prinsip syariah dengan *akad Mudarabah Muthlaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelolaan dana (*Mudharib*). Dalam hal ini shahibul maal(nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

c. Tabunganku IB

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan per syaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia.

4.1.6.3 Kegiatan Pelayanan Jasa Bank

Berikut fasilitas layanan jasa yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah:

1. Anjungan Tunai Mandiri

Adalah alat otomatis yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus kebank.

2. SMS Banking

SMS Banking merupakan sebuah fasilitas yang diberikan oleh bank untuk nasabah agar memudahkan nasabah memperoleh informasi hanya mengirimkan sms ke no 3322. Nasabah dapat melakukan pengecekan saldo, isi ulang pulsa, transfer uang dan lainnya sebagainya.

3. Rahn (Gadai Emas)

Rahn Gadai Emas Syariah atau disebut juga pembiayaan rahn pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Qardh, Rahn, dan Ijarah, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima (bankaceh.co.id).

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Mekanisme Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng

4.2.1.1 Produk Pembiayaan Akad Musyarakah pada Bank Aceh Ulee Kareng.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, dimana masing-masing pihak memberikan modalnya sesuai dengan kesepakatan dari awal, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng kepada nasabah sebagai tambahan modal dalam usaha yang sedang dijelankannya, Bank Aceh Syariah akan membantu nasabah memberikan dana untuk modal kerja yang dijalankan oleh nasabah dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, modal yang diberikan oleh bank kepada nasabah berpengaruh terhadap bagi hasil yang harus disetorkan nasabah kepada bank, apabila proyeksi penjualan naik maka hasil akan naik dan apabila proyeksi penjualan turun maka bagi hasil juga akan turun. Apabila terjadi kerugian, risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama. hasil dilapangan menunjukkan bahwa adanya sesuaian antara akad musyarakah yang ada di Bank Aceh

Syariah dimana dengan hasil teori yang disepakati dibagi dua sesuai dengan akad perjanjian yang tertulis di kontrak perjanjian.

Sebagai langkah awal dalam penelitian tentang pembiayaan musyarakah ini, maka peneliti melihat dari jumlah nasabah yang melakukan produk pembiayaan dengan akad musyarakah.

Tabel 4.1
Jumlah Nasabah Keseluruhan dan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng (Periode 2016-2020)

Tahun	Jumlah Keseluruhan Nasabah Pembiayaan	Jumlah Nasabah Pembiayaan Musyarakah
2016	752 nasabah	3 nasabah
2017	756 nasabah	2 nasabah
2018	753 nasabah	2 nasabah
2019	736 nasabah	1 nasabah
2020	766 nasabah	23 nasabah

Sumber. Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng.

Tabel diatas merupakan jumlah pembiayaan menggunakan akad musyarakah periode tahun 2016 s/d tahun 2020, dilihat dari data tersebut minimnya nasabah yang memilih akad musyarakah namun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah nasabah pembiayaan dengan akad musyarakah pada tahun 2016 berjumlah 3 nasabah , kemudian pada tahun 2017 s/d 2019 mengalami penurunan jumlah nasabah, baru pada tahun 2020 mengalami peningkatan nasabah yaitu sebanyak 23 orang.

Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad biasa juga disebut kontrak, dalam melakukan kontrak ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang berkontrak, aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun syarat akad musyarakah adalah:

- a. Ijab qabul, adalah pernyataan ijab (penawaran) dan qabul (penerima) yang berlangsung dalam transaksi agar adanya hubungan antara kedua belah pihak yang akan menjadi syarat sahnya akad musyarakah.
- b. Pelaku akad adalah para mitra usaha yang melakukan akad/perjanjian harus cakap hukum, menurut jumhur ulama cakap hukum merupakan orang yang telah baliq dan berakal.
- c. Objek akad (dana, kerja dan keuntungan) dana harus diketahui ketika dilakukan transaksi pembelian tidak boleh berbentuk hutang, sedangkan usaha nasabah bebas memiliki usaha apa saja yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama sesuai dengan kontrak yang telah disetujui dari di awal.

Dalam pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syariah perjanjian/akad dilakukan secara tertulis, jika hanya diucapkan saja dikhawatirkan salah satu pihak mengingkari perjanjian yang sudah disepakati bersama, jika hal tersebut terjadi maka dapat dijadikan bukti untuk dituntut. Pada prinsipnya dalam pembiayaan

musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadi penyimpangan dengan nasabah pihak bank dapat meminta jaminan. Jaminan tidak diciptakan untuk menjamin pulangnya modal tetapi untuk meyakinkan *performance* nasabah sesuai dengan batasan-batasan kontrak dan tidak main-main. Jaminan yang ditetapkan oleh bank aceh syariah dalam pembiayaan musyarakah ada 2 yaitu dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak (Wawancara dengan Informan I, 05 Juli 2021).

- a. Benda bergerak seperti, mobil, motor yang memiliki nilai *marketability*
- b. Benda tidak bergerak berupa aset (tanah, rumah, toko) status tanahnya adalah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai yang mempunyai masa berlaku sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, barang dagangan juga bisa dijadikan jaminan tambahan. Bank memberikan pembiayaan maksimal 70% dari nilai agunan.

Kerugian yang dapat ditoleransi oleh bank hanya kerugian dari penghapusan denda atau penghapusan margin kalau pokok harus tetap dibayarkan, jadi bank hanya rugi karena tidak mendapat keuntungan. Akan tetapi jika usaha nasabah mengalami macet atau kolaps maka bank juga akan mempertimbangan karena jangankan untuk mengambil denda atau margin pokok saja susah dicicil. Pihak Bank Aceh Syariah nantinya akan memberikan keringanan, bank akan melihat bagi hasil yang nasabah setorkan dengan yang belum disetorkan dan jika bagi hasil yang disetorkan misalnya baru 70%

maka ada sisa 30% lagi maka bank akan mempertimbangkan lagi kalau tidak dilunasi nasabah akan diberikan kewenangan untuk menjual jaminannya secara sukarela. Dan bank hanya mengambil sisa tunggakan pembayaran nasabah, kelebihan dari penjualan jaminan akan diserahkan kembali kepada nasabah (Wawancara dengan Informan I, 05 Juli 2021).

Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. *Profit sharing* adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari pendapatan pengelolaan setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana, sedangkan *revenue sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pengelolaan pendapatan (Arifin, 2009). Sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Aceh Syariah menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing* yaitu metode perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Pembayaran ansuran dilakukan dengan cara bulanan atau sekaligus sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama, pembiayaan musyarakah yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah digunakan hanya untuk modal kerja saja, prinsip operasional perbankan syariah tidak menentukan harus sama dalam hal permodalan makan musyarakah yang digunakan di Bank Aceh Syariah adalah *syirkah inan* dimana antara bank dengan nasabah

sama-sama memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati diantara mereka. Tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan sesuai dengan kesepakatan mereka (Wawancara dengan Informan II, 05 Juli 2021). Ada beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan dalam menerapkan akad musyarakah dalam perbankan syariah yaitu:

- a. Pembiayaan atau proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.
- b. Semua pihak termasuk Bank Syariah berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut.
- c. Semua pihak secara bersama-sama menentukan posisi keuntungan ini tidak sebanding dengan penyertaan modal masing-masing.
- d. Bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak berhak menanggung semua kerugian sebanding dengan penyertaan.

Pembiayaan musyarakah yang diterapkan di Bank Aceh Syariah hanya pembiayaan yang bersifat produktif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil. Biasanya nasabah yang mengambil pembiayaan musyarakah untuk usaha perdagangan, pengerjaan proyek, dan jasa. Jangka waktu di

Bank Aceh Syariah minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun. Pencairan dana diberikan kepada nasabah dalam bentuk tunai, namun bank akan mentransfer dana tersebut dalam bentuk uang ke rekening nasabah. Pembiayaan cair rata-rata 2 minggu sampai 1 bulan. Apabila nasabah telat membayar angsuran pinjaman modal maka akan dikenakan denda, denda dibuat sebagai pengingat atau daya penekan secara moral kepada nasabah agar tidak telat membayar angsuran karena setiap nasabah telat membayar angsuran akan ada bagi hasil atau keuntungan yang tertahan (Wawancara dengan Informan II, 05 Juli 2021).

Berdasarkan penuturan pihak Bank Aceh Syariah mengatakan bahwa masyarakat yang mengambil pembiayaan musyarakah di dominasi oleh masyarakat pedagang atau pengusaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, hal ini tentu merupakan tujuan awal dengan adanya akad musyarakah yaitu untuk memberikan tambahan modal kepada nasabah dalam usaha yang sedang dijalankan, apabila mengalami keuntungan dan kerugian maka akan dibagi sesuai kesepakatan di awal.

Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng juga menggunakan strategi dengan membuat iklan, membuat sosialisasi kemasyarakatan atau sosialisasi dengan nasabah yang sudah dibiayai antara nasabah dengan nasabah lain sehingga melalui mulut ke mulut nasabah lain tertarik dengan produk pembiayaan musyarakah (Wawancara dengan Informan II, 05 Juli 2021).

4.2.1. Syarat Pengajuan Pembiayaan Akad Musyarakah

Terdapat beberapa persyaratan yang ditentukan oleh Bank Aceh Syari'ah bagi calon nasabah pembiayaan dengan akad musyarakah, Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk mengambil pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syar'iah adalah sebagai berikut:

1. Identitas diri dan pasangan, identitas diri dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta alamat tinggal calon nasabah. Hal ini terkait dengan alamat penagihan dan penyelesaian masalah-masalah tertentu dikemudian hari. KTP dibutuhkan untuk melakukan verifikasi tanda tangan calon nasabah. Identitas pasangan dibutuhkan sebagai saksi atas pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga agar dikemudian hari jangan sampai terjadi kasus seorang pasangan tidak mengetahui bahwa pasangannya terlibat hutang dengan bank.
2. Kartu keluarga dan surat nikah, kartu keluarga dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga serta untuk melakukan verifikasi data alamat di KTP calon nasabah. Surat nikah dibutuhkan untuk membuktikan kebenaran ikatan perkawinan keduanya.
3. Fotocopy rekening tiga bulan terakhir, yaitu untuk mengetahui mutasi pemasukan dan pengeluaran rekening nasabah selama tiga bulan terakhir.

4. Akte pendirian usaha, untuk mengetahui orang yang berwenang mengambil keputusan didalam perusahaan. hal ini kemudian didukung oleh data identitas para pengambil keputusan seperti KTP dan paspor.
5. Identitas pengurus, diperlukan untuk mengetahui pengalaman para pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, data ini sangat dibutuhkan selain studi kelayakan usaha.
6. Legalitas usaha, yaitu untuk mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha calon nasabah. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang pemerintah seperti usaha barang terlarang, usaha yang merusak lingkungan dan lain-lain.
7. Laporan keuangan 2 tahun terakhir, yaitu untuk melihat dan mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan selama 2 tahun terakhir, seperti aktivitas usaha atau kegiatan operasional perusahaan apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.
8. Past performance 2 tahun terakhir, yaitu untuk melihat kinerja dan pengalaman usaha. Past performance dapat tercermin dari mutasi rekening koran calon nasabah.
9. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang, diperlukan untuk melihat rencana penggunaan dana pembiayaan yang akan diberikan serta untuk melihat rencana peningkatan

usaha dan rencana alternatif jika terjadi hal-hal diluar kendali.

10. Data obyek pembiayaan, dibutuhkan karna merupakan bagian terpenting dari pembiayaan konsumtif, biasanya obyek tersebut juga dianggap sebagai obyek jaminan sehingga harus betul-betul dapat meng-cover pembiayaan tersebut.

Syarat-syarat pembiayaan pada Bank Aceh Syari'ah tersebut diatas tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat dan proses pembiayaan di lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya, ada beberapa tahapan yang harus di lalui oleh nasabah ketika ingin mengajukan permohonan pembiayaan diantaranya yaitu (Wawancara dengan Informan I, 05 Juli 2021):

- a. Tahapan Pengajuan Permohonan

Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah kepada pihak bank dan melakukan negosiasi pembiayaan musyarakah dengan pihak bank. Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis, namun permohonan juga dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis, sesudah mendapatkan keputusan dari negosiasi nasabah menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak bank serta mengisi formulir. Permohonan pembiayaan musyarakah diajukan secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan musyarakah. Apabila semua syarat telah terpenuhi maka

berkas-berkas tersebut diserahkan kepada marketing yang menanganinya beserta syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh nasabah untuk kemudian diteliti dengan seksama atas kewajaran dan konsistensi data sebelum diproses lebih lanjut.

b. Tahap Verifikasi dokumen

Setelah pihak bank menerima permohonan pembiayaan musyarakah tahap selanjutnya adalah proses verifikasi terhadap data diri nasabah yang dilakukan oleh pihak marketing kemudian melakukan wawancara dengan nasabah mengenai permodalan dan usaha yang dijalankan nasabah setelah memperoleh informasi dari nasabah dan mereview data yang telah diperoleh tersebut.

c. Tahap Survey

Selanjutnya pihak bank juga mensurvey kondisi dan lokasi usaha dari nasabah, mengecek lokasi dan kondisi barang yang dijadikan sebagai jaminan, survey tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat data-data atau informasi yang terkait pengajuan pembiayaan tersebut apakah sudah layak diberikan pinjaman atau belum, bank akan melihat jenis usaha nasabah, jumlah barang dagangannya, omsetnya perbulan, jenis barang selain itu pihak bank juga melakukan survey lingkungan tempat usaha nasabah yaitu untuk menggali informasi mengenai usaha nasabah dari masyarakat sekitar usaha, tahap ini dilakukan oleh *Bisnis Banking Relationship Manajer* dan *Risk Ritel Officer*.

d. Tahap Analisa

Setelah semua persyaratan-persyaratan terpenuhi, pihak Bank Aceh Syariah melakukan analisa terhadap identitas, surat-surat dan dokumen yang telah diajukan oleh nasabah, analisa berkas dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen dan surat yang diberikan kemudian jika hasil analisa surat-surat dan dokumennya lengkap, maka pembiayaan akan dilaksanakan. Akan tetapi, jika surat-surat dan dokumennya belum lengkap maka pihak Bank Aceh Syariah akan mengembalikannya kepada nasabah untuk dilengkapi syarat-syaratnya. Yang melakukan analisa pembiayaan musyarakah adalah bisnis *Banking Relationship Manajer*.

e. Tahap Penandatanganan Akad dan Pengikatan

Tahap ini dilakukan ketika permohonan pembiayaan calon nasabah telah disetujui oleh komite pembiayaan dan telah diperiksa keabsahan jaminannya, nasabah akan diminta datang oleh pihak bank untuk melakukan pengikatan. Pengikatan terdiri dari dua macam, yaitu pengikatan dibawah tangan dan notariel. Pengikatan dibawah tangan adalah proses penandatanganan yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah pengikatan yang dilakukan dan dibuat oleh notaris rekan dari Bank Aceh Syariah.

f. Tahap Pencairan

Pada tahap ini bank akan diberikan dana pembiayaan kepada calon nasabah untuk kemudian dipergunakan sebagai tambahan modal nasabah. Tahap pencairan dilakukan melalui *Area Financing Operation*.

g. Tahap Monitoring

Proses selanjutnya adalah proses monitoring, setelah pembiayaan diberikan, pihak bank akan melakukan monitoring terhadap usaha yang akan dijalankan nasabah, proses monitoring dilaksanakan untuk mengawasi bagaimana perkembangan usaha nasabah agar dapat diketahui sendiri mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu. Monitoring dilakukan setiap 1-3 bulan sekali (Wawancara dengan Informan I, 05 Juli 2021).

4.2.2 Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah Ulee Kareng

Bahwa dari hasil penelitian penulis menemukan kendala-kendala pada penerapan pembiayaan akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng pembiayaan. Kendala tersebut terbagi atas dua faktor yaitu faktor internal dari bank dan faktor eksternal dari luar bank. Dari wawancara penulis dengan informan internal dari pihak bank dan pihak eksternal bank yaitu nasabah dan masyarakat maka ditemukan kendala dan hambatan pembiayaan akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor kendala tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor kendala dari eksternal bank

Hasil wawancara dengan informan I yaitu pihak internal bank menyampaikan kendala yang dihadapi dalam penerapan pembiayaan akad musyarakah dari hasil wawancara pihak bank ditemukan kendala pada faktor ketidakjujuran nasabah pada saat wawancara dengan pihak bank dan kendala permintaan terhadap produk pembiayaan musyarakah memang masih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan murabahah dan mudharabah. Terkait ketidakjujuran nasabah yaitu terjadi pada saat tahapan survei yang dilakukan pihak bank ke tempat usaha nasabah, terkadang nasabah mengkondisikan usaha orang lain sebagai usahanya termasuk ketidakjujuran mengenai nilai aset/barang usahanya, ketidakjujuran mengenai keuntungan bulanan. Terkait kendala permintaan terhadap produk pembiayaan musyarakah yang masih sedikit sedangkan prosedur/mekanisme kerja karyawan bank dalam melakukan proses pembiayaan musyarakah sudah cukup baik dimana sumber daya manusia yaitu karyawan bank telah mampu bekerja sesuai mekanisme dalam menjalankan proses pembiayaan musyarakah, apalagi mekanismenya hampir sama dengan pembiayaan akad mudharabah dan murabahah (Wawancara Informan I, 05 Juli 2021).

Hasil wawancara dengan informan II yaitu pihak internal bank menyampaikan kendala yang dihadapi dalam penerapan akad musyarakah adalah penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah telah digunakan menyimpang dari kesepakatan semula, faktor ini

merupakan ketidakjujuran nasabah pada saat melaporkan perkembangan usaha dan penggunaan dana yang telah diterima. Dan adanya masyarakat yang salah dalam menginterpretasikan operasionalisasi akad musyarakah. nasabah yang pembiayaan musyarakah pada bank aceh (Wawancara dengan informan II, 05 Juli 2021).

Bahwa dari penjelasan Informan II ditemukan kendala yang berasal dari eksternal bank yaitu nasabah dalam menggunakan dana menyimpang dari kesepakatan awal, dana digunakan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Kendala nasabah menggunakan dana yang menyimpang dari kesepakatan semula tidak hanya berasal dari faktor nasabah yang tidak jujur namun ada juga nasabah atau masyarakat salah memahami atau menginterpretasikan peruntukan dana musyarakah sehingga penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan semula.

Bahwa dari hasil wawancara informan I dan informan II yang kedua informan ini berasal dari pihak internal bank, ditemukan permasalahan kendala pembiayaan akad musyarakah adalah:

1. ketidakjujuran nasabah pada saat wawancara dengan pihak bank.
2. kendala permintaan terhadap produk pembiayaan musyarakah memang dari tahun ke tahun.
3. Penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah menyimpang dari kesepakatan semula.

4. Masyarakat atau nasabah salah dalam menginterpretasikan operasionalisasi dana musyarakah.

Kendala ketidakjujuran, penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah dan masyarakat atau nasabah salah menginterpretasikan operasionalisasi dana musyarakah, hal ini menurut (Ahmad Rohani, 2004) termasuk kedalam faktor kendala external bank. terdapat 2 tipe pokok kendala yaitu yang berhubungan dengan kapasitas dan hubungan dengan batasan non fisik, dalam hal nasabah yang tidak memiliki usaha yang pasti, penyalahgunaan dana tidak sesuai kesepakatan semula dan nasabah salah menginterpretasikan operasionalisasi dana musyarakah adalah termasuk kedalam batasan non fisik yang menyebabkan nasabah tidak layak mendapatkan pembiayaan pada saat survey yang dilakukan oleh pihak bank. Nasabah tidak memenuhi syarat dalam hal kelayakan usaha dan memberikan informasi yang tidak jujur pada saat survey, serta penggunaan dana yang tidak sesuai kesepakatan. kendala permintaan terhadap produk pembiayaan musyarakah yang masih sedikit hal tersebut dikarenakan permohonan nasabah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan musyarakah tidak disetujui pihak bank dikarenakan faktor-faktor kendala yang tersebut diatas. Sehingga kendala-kendala tersebut berakibat menghambat atau terhambatnya sistem kinerja karyawan bank dalam upaya menyalurkan produk pembiayaan musyarakah.

Menurut (Gulkan, 2009), ketidakjujuran nasabah pada saat wawancara dengan pihak bank, kendala permintaan terhadap produk

pembiayaan musyarakah dari tahun ke tahun, Penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah menyimpang dari kesepakatan semula, Masyarakat atau nasabah salah dalam menginterpretasikan operasionalisasi dana musyarakah merupakan indikator yang diklarifikasikan dalam indikator kendala “Market Constraint” yang mana kendala tersebut berasal dari *eksternal* bank yaitu kendala yang bersumber dari nasabah. Faktor kendala-kendala tersebut sangat mempengaruhi market atau pasar dari akad musyarakah tersebut. Kendala ini menyebabkan pihak bank kesulitan dalam memasarkan produk pembiayaan musyarakah kepada nasabah. Indikator kendala market ini saling berhubungan satu dengan yang lain yang berfokus pada tingkat kejujuran nasabah dalam memberikan informasi yang benar kepada pihak bank, karena penilaian pada saat survey mempengaruhi keputusan pihak bank dalam menyetujui permohonan pembiayaan musyarakah yang di ajukan nasabah.

b. Faktor kendala dari Internal bank

Hasil wawancara dengan informan III yaitu pihak eksternal bank menyampaikan kendala dalam pembiayaan akad musyarakah. hasil wawancara ditemukan kendala pada faktor kendala yang dihadapi oleh nasabah yaitu masyarakat salah memahami mengenai pembiayaan musyarakah dikarenakan masyarakat memperoleh informasi secara tidak utuh dari masyarakat lain yang tidak memahami tentang musyarakah, sehingga masyarakat beranggapan bahwa sistem yang diterapkan bank syariah khususnya pembiayaan

musyarakah sama atau tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Kendala yang dikemukakan informan III ini hampir sama dengan kendala yang diungkapkan informan II yaitu pemahaman yang kurang dari masyarakat, namun menurut informan kedua ini disebabkan karena kurangnya promosi dan sosialisasi dari pihak bank kepada masyarakat (Wawancara informan III 06, Desember 2021).

Kendala yang dihadapi nasabah dalam penerapan pembiayaan akad musyarakah yaitu kurangnya sumber daya pihak bank yang berpengalaman dalam promosi, sosialisasi produk perbankan syariah. sulitnya masyarakat dalam mendapatkan informasi dan sumber daya bank belum mampu memberikan informasi yang jelas kepada nasabah sehingga sulit dipahami masyarakat sebagai nasabah. terkait kurangnya sumber daya pihak bank yaitu pada saat pihak bank memberikan informasi terkait, kelayakan usaha, perbedaan musyarakah dan murabahah, bagi hasil dan jaminan usaha, sehingga nasabah tidak memahami dengan baik pembiayaan musyarakah (Wawancara informan IV 06, Desember 2021).

Kendala-kendala tersebut menurut (Gulkan, 2009) merupakan indikator yang diklasifikasikan dalam indikator kendala "*Capacity Constraint*". Indikator kendala ini merupakan gejala penghambat target kinerja bank yang nantinya menyebabkan sedikitnya jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan akad musyarakah. Jika melihat dari teori kendala atau *theory of*

constraints (TOC) merupakan suatu teknik untuk optimalisasi penjadwalan hasil yang bertujuan untuk meningkatkan hasil atau jumlah. Dalam teori Goldratt ini telah dibuat kosep-konseps manajemen dalam rangka perbaikan berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan untuk meningkatkan jumlah nasabah dengan maksimal melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kendala ketidakjujuran nasabah, Penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah menyimpang dari kesepakatan semula, kendala Masyarakat atau nasabah salah dalam menginterpretasikan operasionalisasi dana musyarakah jika dihubungkan dengan pendapat (Atwater, 1997) dapat diklasifikasi kedalam katagori “kendala kebijakan” artinya pihak manajemen bank dalam melaksanakan aturan yang membatasi kemampuan perusahaan dalam menilai/merespon nasabah. Penilaian pihak bank pada saat melakukan survey kepada nasabah merupakan hal yang penting dalam menyetujui permohonan pembiayaan musyarakah. Dimana penilaian internal bank terhadap kejujuran nasabah pada saat servey merupakan kebijakan untuk menghindari resiko-resiko kerugian pihak bank.

Menurut (Atwater, 1997) kendala kurangnya sumber daya pihak bank yang berpengalaman dalam promosi, sosialisasi produk perbankan syariah dapat di klasifikasi kedalam katagori “kendala sumber daya” artinya kapasitas sumber daya bank tidak cukup untuk memenuhi permintaan pasar. baik dari sisi jumlah karyawan yang tidak mencukupi dalam melakukan promosi dan sosialisasi serta dari

kemampuan karyawan yang tidak memahami pembiayaan musyarakah. Kendala yang dihadapi nasabah dalam penerapan pembiayaan akad musyarakah yaitu bank syariah kalah bersaing dengan produk pembiayaan Bank Konvensional baik dari sisi keuntungan untuk nasabah dan promosi bank konvensional yang sudah dipahami oleh nasabah (Wawancara informan V 06, Desember 2021).

Menurut (Ahmad Rohani 2004), kendala tersebut berasal dari dari faktor eksternal bank yaitu nasabah kurang memahami pembiayaan bank syariah bahkan beranggapan bank syariah sama dengan bank konvensional, kendala dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Menurut teori kendala atau *theory of constraints* (TOC) merupakan suatu teknik untuk optimalisasi penjadwalan hasil yang bertujuan untuk meningkatkan hasil atau jumlah. Kendala nasabah kurang memahami pembiayaan bank syariah tersebut menurut (Gulkan, 2009) termasuk indikator kendala yang dapat diklasifikasikan kedalam “*Market Constraint*” dimana kendala tersebut berasal dari eksternal bank, kendala ini dapat di tingkatkan dengan meningkatkan jumlah permintaan nasabah untuk pembiayaan musyarakah dengan maksimal melakukan promosi dan sosialisasi kepada kemasayarakat. Kendala nasabah kurang memahami pembiayaan bank syariah menurut (Atwater, 1997) termasuk kedalam klarifikasi kedalam katagori “Kendala Pasar” artinya tidak adanya permintaan akan produk pembiayaan

musyarakah, sehingga kapasitas internal perusahaan tidak dimanfaatkan sepenuhnya untuk itu.

Menurut (Ahmad Rohani, 2004) kendala kurangnya sumber daya pihak bank yang berpengalaman dalam promosi, sosialisasi produk perbankan syariah termasuk kedalam faktor yang menghambat yang berasal internal bank yaitu dari faktor karyawan dan fasilitas bank. Kendala ini bersumber dari kurangnya sumber daya manusia yang mampu memenuhi permintaan produk pembiayaan musyarakah. Sehingga kendala tersebut berakibat menghambat sistem kinerja karyawan bank dalam menyalurkan produk pembiayaan musyarakah yang menyebabkan jumlah nasabah sedikit dalam menggunakan pembiayaan musyarakah.

Menurut (Gulkan, 2009) kendala kurangnya sumber daya pihak bank yang berpengalaman dalam promosi, sosialisasi produk perbankan syariah merupakan indikator yang diklarifikasikan dalam indikator kendala "*Capacity Constraint*" yang mana kendala tersebut berasal dari "Internal" bank yaitu kendala yang bersumber dari karyawan dan fasilitas bank Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng. Sumber daya pihak bank yang berpengalaman dalam melakukan promosi dan sosialisasi produk perbankan syariah sangat mempengaruhi minat nasabah terhadap pembiayaan musyarakah. Indikator kendala "*Capacity Constraint*" ini juga mempengaruhi jumlah permintaan produk dari tahun ke tahun jika prokosi dan sosialisasi dilakukan dengan maksimal.

Menurut (Ahmad Rohani 2004), kendala tersebut berasal dari dari faktor internal bank yaitu dari faktor karyawan dan fasilitas bank Aceh. Kendala ini bersumber dari kurangnya sumber daya manusia yang mampu memenuhi permintaan produk pembiayaan musyarakah. Dalam hal promosi bank syariah harus lebih meningkatkan promosinya agar memberikan wawasan dan pemahaman kepada nasabah, termasuk dari strategi pemasaran dengan meningkatkan bagi hasil untuk meningkatkan daya tarik nasabah. kendala bank syariah kurang mampu bersaing dengan produk pembiayaan bank konvensional baik dari sisi bagi hasil dan promosinya berakibat menghambat sistem kinerja karyawan bank aceh dalam menyalurkan produk pembiayaan musyarakah yang menyebabkan jumlah nasabah sedikit dalam menggunakan pembiayaan musyarakah.

Menurut teori kendala atau *theory of constraints* (TOC) merupakan suatu teknik untuk optimalisasi penjadwalan hasil yang bertujuan untuk meningkatkan hasil atau jumlah. Kendala bank syariah kurang mampu bersaing dengan produk pembiayaan bank konvensional baik dari sisi bagi hasil dan promosinya tersebut. Menurut (Gulkan, 2009) termasuk indikator kendala “*internal*” yang dapat diklasifikasikan kedalam “*Capacity Constraint*” yang mana kendala tersebut bersumber dari karyawan dan fasilitas bank Bank Aceh KCP Ulee Kareng. Sumber daya pihak bank yang berpengalaman dalam melakukan promosi dan sosialisasi produk perbankan syariah sangat mempengaruhi minat nasabah terhadap

pembiayaan musyarakah. Indikator kendala “*Capacity Constraint*” ini juga mempengaruhi jumlah permintaan produk dari tahun ke tahun jika promosi dan sosialisasi dilakukan dengan maksimal.

Menurut (Atwater, 1997) kendala yang ditemukan yaitu bank syariah kurang mampu bersaing dengan produk pembiayaan Bank Konvensional baik dari sisi bagi hasil dan promosinya termasuk kedalam klasifikasi “Kendala Sumber daya”, artinya kapasitas sumber daya di bank aceh tidak cukup untuk memenuhi permintaan pasar dikarenakan nasabah tidak memahami pembiayaan musyarakah. Kendala tersebut juga dapat diklasifikasi kedalam kendala “kebijakan” artinya manajemen bank melakukan aturan yang membatasi kemampuan promosi dan sosialisasi perusahaan dalam merespon kesempatan yaitu nasabah-nasabah yang belum memahami tentang pembiayaan musyarakah.

Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Bank Syari’ah KCP Ulee Kareng untuk menimalisir kendala dalam penyaluran pembiayaan musyarakah kepada nasabah pembiayaan sehingga dapat disalurkan secara maksimal (Wawancara dengan Informan I, 05 Juli 2021). Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dikelompokkan kendala internal (dari Bank) dan Kendala eksternal (dari nasabah) terhadap Pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syariah Ulee Kareng, sebagai berikut :

1. Kendala dari nasabah
 - a. Nasabah belum memiliki usaha yang pasti

Pihak bank masih cenderung enggan memberikan pembiayaan musyarakah kepada nasabah, hal tersebut dikarenakan nasabah belum memiliki usaha yang pasti dan nasabah juga tidak jujur dengan usahanya. Hal ini dikarenakan rata-rata usaha nasabah belum memberikan kepastian usaha dan risiko yang akan dihadapinya. Pihak bank selaku pemilik dana akan sangat memperhitungkan kedua faktor tersebut dikarenakan apabila terjadi kerugiannya usaha maka akan ditanggung oleh pihak bank.

b. Sedikitnya minat nasabah pada pembiayaan bagi hasil

Hal ini dapat diidentifikasi dari jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan akad musyarakah di bank. Umumnya nasabah Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng lebih memilih menggunakan pembiayaan akad yang telah dikenal dan populer dikalangan masyarakat yaitu akad murabahah atau mudharabah. Bahwa ada anggapan Nasabah untuk pengajuan musyarakah lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lama untuk pencairannya (1-60 hari).

2. Kendala dari Bank

a. Tingkat kepercayaan bank terhadap nasabah tinggi risikonya

Hal ini berkaitan dengan prinsip kehati-hatian pihak bank dalam memilih dan memberikan pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan mudharabah ini mengandung ketidakpastian keuntungan. Pihak bank selaku pemilik modal

akan mempertimbangkan resiko-resiko yang akan timbul pada usaha karena apabila terjadi kerugian maka pihak yang menanggung keugian adalah pihak bank. Alasannya ingin melindungi dana nasabah penghimpun dana (*funding*) dari risiko gagal bayar oleh nasabah pembiayaan.

b. Promosi pembiayaan musyarakah oleh pihak bank

Hal ini dapat terlihat dari jumlah nasabah pembiayaan musyarakah yang rendah. Bank Aceh syariah ulee kareng belum memaksimalkan promosi dan pengenalan pembiayaan musyarakah secara khusus kepada masyarakat umum dan nasabahnya. Pihak bank kurang mampu mengenalkan dan memasarkan keunggulan dari produk pembiayaan akad musyarakah kepada nasabah, sehingga masih banyak nasabah yang belum mengenal pembiayaan dengan skema bagi hasil (musyarakah).

Ada beberapa yang dihadapi oleh bank syariah dalam penerapan pembiayaan musyarakah yaitu:

- 1) Belum adanya standar dan panduan yang jelas
- 2) Kurangnya sumber daya yang berpengalaman
- 3) Tingginya biaya pengelolaan keuangan secara profesional yang sesuai prinsip syariah
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk meminta pembiayaan di Bank Syariah

- 5) Rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan dengan akad musyarakah
- 6) Kurangnya dukungan pemerintah
- 7) Kalah bersaing dengan produk pembiayaan Bank Konvensional

Kendala-kendala diatas mengakibatkan rendahnya penyaluran pembiayaan musyarakah dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya seperti ijarah, mudarabah pembiayaan murabahah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang dilaksanakan pada Bank Aceh Syari'ah KCP Ulee Kareng disimpulkan bahwa:

- a. Mekanisme pembiayaan dengan akad musyarakah menerapkan 7 tahap yaitu :
 1. Tahapan Pengajuan Permohonan dilakukan secara lisan dan tertulis serta mengisi formulir, Apabila semua syarat telah terpenuhi maka berkas-berkas tersebut diserahkan kepada marketing yang menanganinya beserta syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh nasabah.
 2. Tahap Verifikasi dokumen adalah proses verifikasi terhadap data diri nasabah kemudian melakukan wawancara dengan nasabah mengenai permodalan dan usaha yang dijalankan nasabah.
 3. Tahap Survey kondisi dan lokasi usaha dari nasabah, mengecek lokasi dan kondisi barang yang dijadikan sebagai jaminan, survey tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat data-data atau informasi.
 4. Tahap Analisa pihak Bank Aceh Syariah melakukan analisa terhadap identitas, surat-surat dan dokumen yang telah diajukan oleh nasabah, analisa berkas dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen dan

surat yang diberikan kemudian jika hasil analisa surat-surat dan dokumennya lengkap.

5. Tahap Penandatanganan Akad dan Pengikatan telah disetujui oleh komite pembiayaan dan telah diperiksa keabsahan jaminannya, nasabah akan diminta datang oleh pihak bank untuk melakukan pengikatan yaitu pengikatan dibawah tangan dan notariel.

6. Tahap Pencairan akan diberikan dana pembiayaan kepada nasabah untuk kemudian dipergunakan sebagai tambahan modal nasabah.

7. Tahap Monitoring Pembiayaan dengan akad musyarakah pada Bank Aceh Syari'ah KCP Ulee Kareng.

- b. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pembiayaan akad musyarakah yaitu:
 - a. Kendala dari nasabah adalah nasabah belum memiliki usaha yang pasti sehingga sedikitnya minat nasabah pada pembiayaan bagi hasil
 - b. Kendala dari bank adalah tingkat kepercayaan bank menganalisa resiko terhadap nasabah dan kurangnya promosi pembiayaan musyarakah oleh pihak bank

Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar karena pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun no 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2019. Serta telah dilakukan sosialisasi dan

seminar-seminar terkait perbankan syariah dan produk-produknya, Qanun ini secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Sehingga kebijakan pemerintah Aceh tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai bentuk promosi.

Adapun kendala penerapan pembiayaan musyarakah dari hasil penelitian peneliti adalah dalam penerapan pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh KCP Ulee Kareng, yaitu:

- a. Belum adanya standar dan panduan yang jelas tentang kelayakan nasabah
- b. Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan data dan informasi.
- c. Kurangnya sumber daya yang berpengalaman tentang produk perbankan syariah khususnya pembiayaan musyarakah.
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk meminta pembiayaan di bank syariah di bandingkan dengan bank konvensional
- e. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan dengan akad musyarakah
- f. Produk bank syariah kalah bersaing dengan produk pembiayaan bank konvensional.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai uraian terakhir dari penelitian ini yaitu :

1. Pihak Bank Aceh Syari'ah KCP Ulee Kareng lebih meningkatkan strategi-strategi promosi dalam memasarkan produk pembiayaan musyarakah baik dengan cara seminar, informasi di tempat umum, serta memberi penjelasan dengan waktu yang cukup pada nasabah, sehingga nasabah mendapat edukasi tentang pembiayaan musyarakah yang nantinya akan meningkatkan jumlah nasabah dari tahun ke tahun.
2. Pihak Bank Aceh Syari'ah KCP Ulee Kareng harus lebih meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada calon nasabah tentang pembiayaan musyarakah, termasuk kemampuan promosi yang menarik, sehingga nasabah dapat mudah dalam mendapatkan informasi tentang pembiayaan musyarakah. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan serta melakukan rekrutmen karyawan yang berasal dari fakultas yang sesuai dengan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, G. (2010). Analisis Kendala Penerapan Bank Syariah Di Lubuk Raja Oku Sumatra Selatan.
- Adiwarman A karim. (2008). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman Karim. (2004). *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rohani. (2004). *Pengelola Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Antonio, Muhammad Syafi. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gemalsani press.
- Antonius, Bugaran Simanjuntak & Soedjito Shosrodihardjo. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bina Media Perintis Medan.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Iffah Qonaatillah, Jeni Susyanti dan M. Khoirul ABS. (2019). Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah, murabahah dan Musyarakah pada BMT-UGT Sidogiri cabang malang kota.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta.

- Karim, Adiwarmarman A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maulana hasanuddin, J. M. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Moleong. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UUPAMP YKPN.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah Dari Teori dan praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mulawarman, D. A. (2006). *Menyimak Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Myhammad. (2015). *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta.
- Rianto, N. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah suatu kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ridwan, Muhammad. (2006). *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wattanwil*. Yogyakarta: Citia Media.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rukmana H & Machmud A. (2010). *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan empiris di indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Shomad. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.

- Sjahdeini, Sutan Remy. (2007). *Perbankan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafitri.
- Sofjan Assauri. (2018). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Nurhayati, W. (2013). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarsono, Hari. (2008). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.Cv.
- Sugiyono. (2014). *Metopen*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfa Beta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa . (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wangsaawidjaja Z. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf. (2009). *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Pres.

Zuhaili. (2011). *Fiqh islam wa addillstuhu jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Nama Informan :
Alamat :
Tempat penelitian :
Tanggal :
Pukul :

Pihak Bank

1. Bagaimana Mekanisme penerapan pembiayaan akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng?
2. Bagaimana Bank Aceh Syariah melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan nasabah?
3. Apa syarat atau kualifikasi untuk produk pembiayaan musyarakah Bank Aceh Syariah Ulee Kareng?
4. Strategi apa yang digunakan untuk menarik minat nasabah terhadap produk pembiayaan musyarakah?
5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan pembiayaan musyarakah?
6. Bagaimana cara bank mengatasi kendala tersebut?
7. Apakah nasabah yang belum memiliki usaha menjadi faktor risiko yang diperhitungkan oleh bank?

Pihak Nasabah

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu terhadap pembiayaan bagi hasil (musyarakah) di Bank Aceh Ulee Kareng?
2. Apakah ada kendala ketika bapak/ibu mengambil pembiayaan bagi hasil di Bank Aceh Ulee Kareng?

Lampiran 2: Jawaban Wawancara

Pihak Bank

Informan 1 : Jufriadi
Jabatan : Pincapem
Informan 2 : Ziad Farhat
Jabatan : Account Officer
Interview : Nurfida Yanti
Tanggal : 05, Juli 2021

1. Bagaimana Mekanisme penerapan pembiayaan akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng?

Jawaban: Pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng hanya pembiayaan yang bersifat produktif yaitu pembiayaan seperti modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan pemberdayaan sektor riil. Dan mekanisme pembiayaan musyarakah yang diterapkan pada Bank Aceh Syariah KCP yaitu perjanjian/akad dilakukan secara

tertulis, jika hanya diucapkan saja dikhawatirkan salah satu pihak mengingkari perjanjian yang sudah disepakati bersama. Untuk menghindari penyimpangan dengan nasabah pihak bank dapat meminta jaminan. Adapun yang dijadikan sebagai jaminan kontrak adalah benda bergerak, seperti mobil, motor dan benda tidak bergerak seperti, rumah, toko, dan tanah.

2. Bagaimana Bank Aceh Syariah melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan nasabah?

Jawaban: Proses verifikasi terhadap data nasabah yang dilakukan oleh pihak marketing kemudian melakukan wawancara dengan nasabah mengenai permodalan dan usaha yang dijalankan nasabah setelah memperoleh informasi dari nasabah dan mereview data yang diperoleh tersebut. Dan nasabah harus melalui beberapa tahapan ketika ingin mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah diantaranya yaitu: Tahapan Pengajuan Permohonan, Tahap Verifikasi dokumen, Tahap Survey, Tahap Analisa, Tahap Penandatanganan Akad dan Pengikatan, Tahap Pencairan, dan Tahap Monitoring.

3. Apa syarat atau kualifikasi untuk produk pembiayaan musyarakah Bank Aceh Syariah Ulee Kareng?

Jawaban: Syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan musyarakah yaitu: Identitas diri dan pasangan, Kartu keluarga dan surat nikah, Copy rekening tiga bulan terakhir, Identitas pengurus, Akte pendirian usaha, Legalitas usaha, Laporan keuangan 2 tahun terakhir, Past performance 2 tahun terakhir,

Rencana usaha 12 bulan yang akan datang, dan Data obyek pembiayaan.

4. Strategi apa yang digunakan untuk menarik minat nasabah terhadap produk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng akan meningkatkan lagi promosi tentang akad pembiayaan musyarakah agar memberikan wawasan dan pemahaman kepada nasabah, termasuk dari strategi pemasaran dengan meningkatkan bagi hasil untuk meningkatkan daya tarik nasabah dengan membuat iklan, membuat sosialisasi kemasyarakat atau sosialisasi dengan nasabah yang sudah dibiayai antara nasabah dengan nasabah lain sehingga melalui mulut ke mulut nasabah lain tertarik dengan produk pembiayaan musyarakah

5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan pembiayaan musyarakah?

Jawaban: ketidakjujuran nasabah yaitu pada saat pihak bank melakukan survei ke tempat usaha nasabah terkadang nasabah mengkondisikan usaha orang lain sebagai usahanya, ketidakjujuran mengenai nilai aset/barang usahanya, ketidakjujuran mengenai keuntungan bulanan.

6. Bagaimana cara bank mengatasi kendala tersebut?

Jawaban: Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng akan melakukan sosialisasi dan meningkatkan lagi sumber daya yang berpengalaman dalam pembiayaan akad musyarakah

7. Apakah nasabah yang belum memiliki usaha menjadi faktor risiko yang diperhitungkan oleh bank?

Jawaban: Iya, karna tidak bisa diberikan pembiayaan, cashflow usaha tidak jelas karna nasabah yang merencana takutnya uang bukan dipakek untuk yang direncanakan, pembiayaan berikan minimal usaha sudah berjalan 1 tahun kalau belum berjalan tidak dapat diberikan kecuali pegawai negeri, karna pembiayaan dikasih dilihat dari kemampuan bayar dari nasabah

Pihak Nasabah

Informan 1 : Irfan
Jabatan : Pekerja Swasta
Informan 2 : Hendra
Jabatan : Pekerja Swasta
Informan 3 : Desi
Jabatan : PNS
Interview : Nurfida Yanti
Tanggal : 06, Desember 2021


1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu terhadap pembiayaan bagi hasil (musyarakah) di Bank Aceh Ulee Kareng?

Jawaban: Ada yang sudah paham, ada juga yang kurang paham, ada juga yang tidak paham sama sekali dalam pembiayaan ini.

2. Apakah ada kendala ketika bapak/ibu mengambil pembiayaan bagi hasil di Bank Aceh Syariah Ulee Kareng?

Jawaban: Kendala yang dihadapi oleh nasabah yaitu masyarakat salah memahami mengenai pembiayaan musyarakah dikarenakan

masyarakat memperoleh informasi secara tidak utuh dari masyarakat lain yang tidak memahami tentang musyarakah, sehingga masyarakat beranggapan bahwa sistem yang diterapkan bank syariah khususnya pembiayaan musyarakah sama atau tidak ada bedanya dengan bank konvensional. kurangnya sumber daya pihak bank yang berpengalaman dalam promosi, sosialisasi produk perbankan syariah. sulitnya masyarakat dalam mendapatkan informasi dan sumber daya bank belum mampu memberikan informasi yang jelas kepada nasabah sehingga sulit dipahami masyarakat sebagai nasabah.



Lampiran 3:
Dokumentasi Wawancara



